



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.131, 2020

KEMENHUB. Pemeriksaan. Kecelakaan Kapal.
Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan Kecelakaan Kapal sesuai *IMO Resolution MSC.255 (84) adopted on 16 May 2008 Adoption of the Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code)* serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1193);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kecelakaan Kapal adalah suatu kejadian dan/atau peristiwa yang disebabkan oleh faktor eksternal dan/atau internal dari Kapal, yang dapat mengancam dan/atau membahayakan keselamatan Kapal, jiwa manusia, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan maritim.
2. Pemeriksaan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan pengusutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengetahui sebab dan faktor pendukung terjadinya Kecelakaan Kapal.
3. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan oleh Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar Laporan Kecelakaan Kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti awal adanya dugaan terjadinya Kecelakaan Kapal.
4. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal adalah serangkaian kegiatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran sebagai

tindak lanjut dari Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.

5. Informasi Kecelakaan Kapal adalah penyampaian informasi secara lisan atau tertulis atau bahasa isyarat lainnya melalui media komunikasi yang tersedia mengenai terjadinya Kecelakaan Kapal di suatu wilayah perairan oleh Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat untuk disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
6. Laporan Kecelakaan Kapal adalah penyampaian keterangan atau pertanggungjawaban secara tertulis dari Nakhoda atau Perwira Kapal mengenai Kecelakaan Kapal yang dialami kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat.
7. Berita Acara Terperiksa adalah dokumen bukti hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang diperoleh melalui suatu prosedur pemeriksaan untuk meminta keterangan Terperiksa mengenai kejadian dan/atau peristiwa Kecelakaan Kapal.
8. Berita Acara Pendapat (*resume*) adalah dokumen bukti analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang memuat dasar hukum, kronologi singkat Kecelakaan Kapal, fakta, keterangan Terperiksa, kesimpulan, dan pendapat mengenai dugaan penyebab terjadinya Kecelakaan Kapal serta ada atau tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan oleh Nakhoda atau Perwira Kapal untuk menentukan tindak lanjut dari Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal.
9. Analisa Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah bagian rangkaian Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (*resume*).
10. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal adalah kumpulan dokumen yang berisi berita

acara pengumpulan data, Berita Acara Terperiksa, berita acara penolakan penandatanganan, Berita Acara Pendapat (*resume*), dan dokumen pendukung lainnya.

11. Tim Pemeriksa adalah Pemeriksa Kecelakaan Kapal atau pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
12. Sertifikasi Pemeriksa Kecelakaan Kapal adalah kegiatan penilaian yang merupakan bagian dari proses pengukuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
13. Pengukuhan adalah bagian dari proses pengangkatan untuk dapat ditetapkan sebagai Pemeriksa Kecelakaan Kapal.
14. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
15. Mahkamah Pelayaran adalah panel Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
16. Anggota Panel Ahli adalah anggota Mahkamah Pelayaran yang bertugas untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
17. Tim Panel Ahli adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Pelayaran untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.
18. Nakhoda adalah salah seorang dari awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perwira Kapal adalah para mualim, masinis, perwira radio Kapal, dan perwira teknik elektro.
20. Terduga adalah Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan Kecelakaan Kapal.